

KEARIFAN LOKAL MALAM BERINAI PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU DI KECAMATAN KEPENUHAN HULU

Ike Betria¹, Ilham Rahmawati², Gusti Rani³
Universitas Pasir Pengaraian

ikebetria@upp.ac.id, ilhamrahmawati@gmail.com, gustirani.lovely@gmail.com

Abstrak

Masyarakat Kecamatan Kepenuhan Hulu mayoritas bersuku Melayu. Pada masyarakat Melayu khususnya di Kabupaten Rokan Hulu banyak memiliki kerifan lokal yang menjadi identitas dari masyarakat tersebut salahsatunya adalah tradisi malam berinai pada pernikahan masyarakat Melayu di Kepenuhan Hulu. Malam berinai memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat melayu, karena dapat dijadikan sebagai dasar penilaian terhadap status penghormatan si mempelai wanita dan keluarganya dalam pernikahannya tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosesi malam berinai dan nilai – nilai yang terkandung pada tradisi malam berinai pada perkawinan masyarakat Melayu di Kecamatan Kepenuhan Hulu.. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder sedangkan teknik pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data penelitian menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Adapun hasil penelitian adalah Proses Tradisi Malam Berinai terbagi menjadi 4 tahap, 1) yaitu *monyobuik* (memberitahu), 2) Khatam Kaji (Khatam al-qur'an), 3) Berzanji Marhaban, 4) Prosesi Malam Berinai memasang inai kepada pengantin laki – laiki dan perempuan oleh pemangku adat dan keluarga serta masyarakat. Dalam proses pelaksanaan tradisi malam berinai juga terdapat nilai agama, nilai sosial, dan nilai adat. Tradisi Malam Berinai pada Perkawinan Adat Melayu di Kecamatan Kepenuhan Hulu merupakan bagian dari kearifan lokal tradisi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang wajib untuk dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang dimakan kemajuan zaman.

Kata kunci: Kearifan local, Malam berinai, Nilai

LOCAL WISDOM OF BERINAI NIGHT IN MALAY COMMUNITY WEDDINGS IN THE KEPENUHAN HULU DISTRICT

Ike Betria¹, Ilham Rahmawati²
Universitas Pasir Pengaraian

ikebetria@upp.ac.id, ilhamrahmawati@gmail.com,

Abstract

The majority of the people of Kepenuhan Hulu District are Malay. The Malay community, especially in Rokan Hulu Regency, has many local wisdoms which become the identity of the community, one of which is the tradition of the night bernai at weddings of the Malay community in Kepenuhan Hulu. Bernai night has a very important meaning for the Malay community, because it can be used as a basis for

assessing the status of respect for the bride and her family at the wedding. The aim of this research is to find out the night bernai procession and the values contained in the night bernai tradition at weddings in the Malay community in Kepenuhan Hulu District. This research is qualitative research using ethnographic methods. The sampling technique used was purposive sampling. The data sources used in this research were primary and secondary data sources, while the research data collection technique used observation, interviews and documentation. For research data analysis, data reduction, data presentation and conclusion drawing are used, while data validity techniques use triangulation of sources and methods. The results of the research are that the Berinai Night Tradition Process is divided into 4 stages, 1) namely monyobuik (telling), 2) Khatam Kaji (Khatam al-Qur'an), 3) Marhaban Zhanji, 4) Berinai Night Procession placing henna on the groom – laiki and women by traditional leaders and families and communities. In the process of implementing the Bernai night tradition there are also religious values, social values and traditional values. The tradition of the Berinai Night at Malay Traditional Weddings in Kepenuhan Hulu District is part of the traditional local wisdom in Rokan Hulu Regency which must be maintained and preserved so that it is not lost to the progress of time .

Keywords: *Local wisdom, Berinai Night, Value*

Pendahuluan

Indonesia negara yang sangat beraneka ragam yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, dan agama. Setiap sukunya memiliki berbagai macam kebudayaan asli yang menjadi ciri khasnya dan terus dipertahankan hingga saat ini. Salah satu yang menarik dari kebudayaan di Indonesia adalah keaslian budaya daerah yang masih tetap dipertahankan. Kebudayaan yang ada disuatu daerah memiliki unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kebudayaan universal yaitu sistem religi dan kepercayaan, sistem organisasi dan kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 2015:2).

Kebudayaan dan adat istiadat menunjukkan tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa, peradaban dan kebudayaan itu bentuk dari tata nilai yang luhur dan suci yang diwariskan secara turun temurun dari generasi kegenerasi berikutnya. Peradaban di dalam masyarakat berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, unsur-unsur pokok dan tata nilai dari sebuah tradisi kebudayaan tertentu sudah seharusnya dipertahankan, dijaga dan dilestarikan keberadaannya (Samovar, 2010:27). Kebudayaan merujuk pada berbagai aspek kehidupan meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu (Ihromi, 2006:18). Budaya dan tradisi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling berhubungan. Tradisi adalah keseluruhan benda, material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada di masa kini, belum dihancurkan, dirusak ataupun dilupakan. Disini berarti tradisi merupakan sebuah warisan dari apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu (Piort Sztompka dalam Mardiana, 2008:69). Menurut Coomans (1987:73) Tradisi adalah sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat.

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia, kearifan lokal mengandung nilai dan norma serta kepercayaan masyarakat setempat. “Kearifan lokal bersifat dinamis, terbuka dan mengikuti perkembangan zaman, dengan demikian kearifan lokal selalu terkait dan berhubungan dengan seluruh kehidupan manusia dan lingkungannya” (Nugraha, 2016: 20). Sejalan dengan pendapat

Mungmachon (2012: 176), "local wisdom is the basic knowledge gained from living in harmony with nature. A very important characteristic of local wisdom comes from life experiences. experiences received by someone are integrated in the form of body, soul and environment" (kearifan lokal adalah pengetahuan dasar yang didapat dari hidup selaras dengan alam. Karakteristik yang sangat penting dari kearifan lokal berasal dari pengalaman kehidupan. Pengalaman yang diterima seseorang terintegrasi dalam bentuk tubuh, jiwa dan lingkungan). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kearifan local merupakan suatu budaya yang sudah melekat dalam diri masyarakat setempat. Kearifan lokal muncul karena adanya pengalaman dalam menghadapi kehidupan

Selain uraian tersebut, terdapat Peraturan yang membahas mengenai kearifan lokal yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 menyatakan "kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari". Berdasarkan pemaparan tersebut kearifan lokal memiliki nilai-nilai yang dapat dijunjung dalam kehidupan termasuk juga dalam dunia pendidikan. Pendidikan dan kebudayaan tentu berjalan secara selaras, saling berinteraksi dan saling mendukung. "Pendidikan sebagai proses sosialisasi dan pengenalan nilai-nilai budaya, agar dijadikan pembiasaan dan pedoman seorang individu untuk berkata, berfikir dan bertindak" (Sukarman, 2017: 23). Kearifan lokal sangat penting untuk dikenalkan kepada setiap individu agar menjadi individu yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dalam kearifan lokal daerah setempat yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Seseorang yang berpindah tempat tinggal tentu tidak boleh melupakan kearifan lokal daerah asalnya.

Kearifan lokal adalah cerminan cara hidup suatu masyarakat. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Hal ini merupakan warisan dari orang terdahulu. Kearifan lokal atau *local wisdom* ini biasanya diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal bisanya terdapat pada tradisi, cerita rakyat, peribahasa, lagu, hingga permainan rakyat. Kearifan lokal adalah suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba. Hal ini selanjutnya

Kecamatan Kepenuhan Hulu merupakan daerah yang masih kental akan tradisi dan adat istiadatnya dan mayoritas masyarakat bersuku Melayu. Masyarakat Melayu di Kecamatan Kepenuhan Hulu mengatur kehidupan mereka dengan adat agar setiap anggota hidup beradat, hal ini dipengaruhi oleh kultur, peradaban, dan karakteristik di suatu daerah. Suku-suku masyarakat di Kecamatan Kepenuhan Hulu mayoritasnya adalah suku Melayu, dari data temukan di LAMR (Lembaga Adat Melayu Riau) di Kecamatan Kepenuhan Hulu ini terdapat beberapa suku Melayu seperti (Ampu, Bangsawan, Kandang Kopuh, Kuti, Mais, Melayu, Pungkuik, Satuiah). Salah satu tradisi adat melayu yang menjadi ciri keunikan dari suku lain adalah perkawinan, adat perkawinan ini masih tetap dijunjung tinggi dan dilaksanakan karena terikat dengan hukum-hukum adat yang wajib ditaati oleh segenap masyarakatnya.

Sebagai makhluk beradab, manusia mengenal adat istiadat. Pernikahan untuk diamati dalam tindakan terkait. Praktek perkawinan dalam sesuatu penduduk menjadi pedoman bagi tingkah laku serta pelaksanaan perkawinan. Pernikahan ialah salah satu fase dalam seluruh siklus hidup seseorang yang sangat penting. Melalui perkawinan seseorang mengalami perubahan status dari status lajang menjadi status kawin (suami ataupun istri), sehingga mengakui serta memperlakukan pasangan tersebut sebagai

anggota penduduk yang utuh (Diah Andika, 2023). Perkawinan merupakan perjanjian yang diberkahi antara seorang wanita dan pria, masing-masing diresmikan bagi satu sama lain dan mereka mulai menjalankan hidup yang penuh cinta kasih, kerjasama, keselarasan, dan keharmonisan (Ali Al-Hasyim, 2004:204) terjalin tali kasih sayang antara pasangan suami istri secara harmonis, dari hubungan perkawinan tersebut muncul generasi baru sehingga populasi suku Melayu semakin berkesinambungan. Dari semua suku Melayu ini, ketika melakukan perkawinan ada salah satu prosesi tradisi yang tidak boleh dilupakan yakni malam berinai.

Sedangkan pendapat Nizami Jamil (2008:55) Berinai adalah sebuah acara memberikan tanda-tanda bahwa orang tersebut adalah pengantin baru sehingga masyarakat mengetahui bahwa mereka telah berumah tangga. Malam Berinai menjadi bagian yang sangat penting dalam acara memberi tanda kepada calon mempelai pria dan wanita yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Kecamatan Kepenuhan Hulu sebagai bagian dari upacara adat perkawinan Melayu.

Upacara adat adalah sebuah tradisi yang melibatkan beberapa anggota dalam sebuah masyarakat dengan menggunakan aturan dan tata cara yang diakui menurut nilai-nilai budaya yang telah lama mereka kembangkan. Upacara adalah sistem aktivitas atau rangkaian dan tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1990: 190). Malam berinai di dalam prosesi upacara adat perkawinan yaitu memasang atau melekatkan tumbukkan daun inai merah ke jari-jemari mempelai pria dan wanita. Malam berinai ini biasanya dilaksanakan pada malam hari dengan diiringi kesenian rebana.

Berdasarkan hasil observasi terdapat fenomena bahwa masih banyak masyarakat Kecamatan Kepenuhan Hulu yang melestarikan tradisi Malam Berinai ini, terutama pada saat upacara adat perkawinan suku Melayu. Hal ini terbukti bahwa tradisi malam berinai masih dilaksanakan pada upacara perkawinan suku Melayu hingga saat ini. Jika tradisi ini tidak dilestarikan di khawatirkan semakin lama akan semakin menghilang. Tradisi ini juga sudah banyak dirubah dari versi aslinya, tidak banyak yang mengikuti versi aslinya. Sebagian masyarakat juga ada tidak melaksanakan malam berinai dalam pernikahan namun lebih memilih berinai menggunakan jasa hena yang menggunakan bubuk sebagai pengganti inai dan penggunaan hena tersebut bisa dikreasikan sesuai dengan permintaan pengantin. Malam berinai juga merupakan identitas kebudayaan masyarakat Melayu menjadi kerifan lokal dari masyarakat Melayu di Kecamatan Kepenuhan Hulu jangan sampai tradisi malam berinai yang sudah menjadi kerifan lokal masyarakat melayu bergeser akibat kemajuan teknologi dan perabahan sehingga apabila dibiarkan maka tidak mungkin suatu saat nanti malam berinai hanya tinggal nama tanpa diketahui oleh generasi yang akan datang. Sehingga dibutuhkan literasi tentang kerifan lokal malam berinai yang di Kepenuhan Hulu.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tradisi malam berinai di Kecamatan Kepenuhan Hulu ini dianggap sangat penting, karena selain sebagai tradisi dan hiburan, namun juga sebagai kearifan lokal masyarakat melayu di Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu yang memiliki berbagai manfaat serta nilai-nilai tradisi yang penting untuk dipelajari. Tumbuh kembangnya tradisi malam berinai ini, dapat dijadikan sebagai aset dan kerifan lokal yang membedakan antara tradisi yang ada di Kepenuhan Hulu dengan tradisi yang ada di daerah lainnya. serta dapat mengeratkan hubungan antar masyarakat yang mengikuti prosesi tradisi malam berinai. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Kearifan lokal Malam Berinai Pernikahan Masyarakat Melayu Kecamatan Kepenuhan Hulu*". Berdasarkan latar belakang masalah diatas rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosesi malam berinai dan nilai – nilai yang terkandung didalam tradisi malam berinai pada perkawinan masyarakat melayu di Kecamatan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memfokuskan pada proses dari pada hasil akhir dengan menekankan proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi, dan manusia. Dan jenis penelitian kualitatif ini menggunakan metode etnografi yaitu melibatkan kombinasi lapangan dan observasi, yang berusaha untuk memahami fenomena budaya yang mencerminkan pengetahuan dan sistem makna yang membimbing kehidupan kelompok budaya. Hal ini memerlukan waktu dan kondisi yang terjadi memungkinkan bisa berubah-ubah sehingga penelitian ini bisa berdampak pada riset yang berubah-ubah dan cara pelaksanaannya yang fleksibel sehingga peneliti wajib memiliki pemahaman dan perkara yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berbaur dengan objek yang diteliti sehingga peneliti bisa memahami permasalahan sehingga bisa membuat sudut pandang tersendiri. Prinsip utama dalam metode analisis kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data mentah untuk dijadikan data yang sistematis. Menurut Moleong (2014:4) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik (Poerwandari, 2005:8)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi. Menurut Brewer (dalam Windiani dkk, 2016), menyatakan bahwa etnografi sebagai salah satu prinsip metode kualitatif. Istilah etnografi kini telah menjadi istilah umum bagi para ilmuwan sosial. Padahal, etnografi merupakan salah satu pendekatan metode penelitian kualitatif untuk menggali suatu budaya masyarakat. Spradley (2007:4) menyatakan bahwa etnografi adalah upaya untuk memperhatikan makna-makna tindakan dari kejadian yang menimpa orang yang ingin kita pahami. Menurut sugiyono (2014:49), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan, jadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Desa Pekan Tebih. Menurut Sugiyono (2016:300), penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2014 53-54), Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Informan penelitian yaitu tokoh-tokoh penting dalam berlangsungnya prosesi malam berinai seperti tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Pekan Tebih, Sedangkan informan non kunci adalah yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti seperti masyarakat dan pemuda yang memiliki pemahaman tentang kebudayaan, tradisi dan kesastraan Melayu tentang proses dan nilai tradisi malam berinai pada perkawinan adat Melayu di Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu.

Hasil dan Pembahasan

Perkawinan merupakan perjanjian yang diberkahi antara seorang wanita dan pria, masing-masing diresmikan bagi satu sama lain dan mereka mulai menjalankan hidup yang penuh cinta kasih, kerjasama, keselarasan, dan keharmonisan (Ali AlHasyim, 2004:204). Di dalam perkawinan, terdapat prosesi tradisi yakni Malam Berinai. Nizami Jamil (2008:55)

Berinai adalah sebuah acara memberikan tanda- moda bahwa orang tersebut adalah pengantin baru sehingga masyarakat mengetahui bahwa mereka telah berumah tangga. Malam Berinai menjadi bagian yang sangat penting dalam acara memberi tanda kepada calon mempelai pria dan wanita sebagai bagian dari upacara adat perkawinan. Malam berinai di dalam prosesi upacara adat perkawinan yaitu memasang atau melekatkan tumbukkan daun inai merah ke jari-jemari mempelai pria dan wanita. Malam berinai ini, biasanya dilaksanakan pada malam hari dan prosesnya diiringi dengan kesenian musik rebana.

Prosesi ini dilakukan dengan bantuan dari tetua karena, bukan hanya sebagai penghias saja namun memiliki makna-makna tertentu yang menandakan bahwa seseorang akan melangsungkan acara pernikahan (Adawi, 2013:4). Orang- orang yang diminta untuk mengenakan inai ialah orang yang memiliki hubungan keluarga dengan mempelai, seperti ibu kandung, ibu mertua, nenek dari kedua mempelai, istri ninik mamak, dan urang sumondo. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh gambaran mengenai prosesi dan tradisi malam berinai dalam adat pernikahan melayu di Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu. Adapun Prosesi Tradisi Malam Berinai sebagai berikut :

a. Monyobuik (memberitahu)

Monyobuik (memberitahu) merupakan suatu kegiatan dimana orang tua calon mempelai laki laki dan mempelai perempuan memberitahu kepada keluarga, istri ninik mamak dari pengantin laki laki dan perempuan, dan *urang sumondo* dari pengantin laki laki dan perempuan untuk dapat menghadiri acara prosesi malam berinai dirumah mempelai perempuan dengan tujuan untuk memasang inai kepada pengantin laki laki dan perempuan. Malam berinai pada tahap persiapan *monyobuik* (memberitahu) mempunyai Nilai sosial dapat dilihat dari interaksi antara orang tua, keluarga, dan urang sumondo. Kerja sama di antara mereka ditunjukkan melalui pemberitahuan orang tua kepada keluarga dan urang sumondo agar dapat menghadiri acara malam berinai di rumah pengantin wanita, dengan tujuan untuk menginaikan pengantin wanita dan pengantin laki-laki

Sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Armiyani, Siti Wahida, Triana Susanti dengan judul *Analisis Tradisi Malam Berinai Pada Perkawinan Pendudukan Melayu Di Desa Pambang Pesisir Menurut Perspektif Hukum Islam* pada tahun 2023, hasil dari penelitian ini adalah tradisi malam berinai merupakan serangkaian upacara yang dilaksanakan pada malam hari sebelum pengantin duduk bersanding

b. Khatam kaji

Menurut Effendy (2004:48-49), acara Khatam Kaji ini dikenal dengan sebutan Khatam Qur'an. Khatam Qur'an ini hakikatnya menunjukkan bahwa calon pengantin perempuan sudah ditunjuk ajar oleh orang tuanya dalam kehidupan beragama Islam, sudah patut pula menjadi seorang istri, dan menjadi ibu dari anaknya, Khatam Kaji yang dilakukan di Desa Kepenuhan Hulu ini dibacakan oleh calon mempelai wanita, keluarga dari pihak calon mempelai wanita, serta teman- teman terdekat dari calon mempelai wanita. Saat pelaksanaan Khatam Kaji ini, calon mempelai wanita duduk di depan pelaminan sambil didampingi oleh seorang guru ngaji, orang tua, saudara dan ibu-ibu

pemain gedang rebana serta masyarakat yang turut hadir dalam prosesi tradisi Malam Berinai ini. Biasanya calon mempelai perempuan membaca Al-Qur'an dari surah Ad-Duha hingga surat an nas secara bergantian, dilihat dari segi istilah, khataman bermakna tamat ataupun sudah menyelesaikan kajinya. (Rapiq Hairiri, 2020:44). Setelah selesai mengkhatamkan kaji maka, keluarga dari pihak calon mempelai perempuan boleh meminta izin berhajad atau berdo'a bersama untuk kedua calon mempelai pengantin agar dapat

c. Berzanji Marhaban

Berzanji marhaban dalam acara pernikahan Melayu tidak hanya sekadar tradisi, tetapi juga sarana untuk memohon keberkahan, mengukuhkan nilai-nilai keagamaan, dan mempererat tali silaturahmi di antara anggota keluarga dan masyarakat, berzanji marhaban dilakukan malam sebelum acara pernikahan berlangsung dihadiri oleh masyarakat setempat, berzanji marhaban dilakukan dirumah mempelai wanita, acara berzanji marhaban dimulai dengan pembacaan surah yasin dilanjutkan dengan pembacaan sholawat nabi dan diakhiri dengan doa serta makan bersama, tujuan dilaksanakannya berzanji marhaban untuk mendoakan pengantin supaya acara berjalan dengan lancar, kekal dalam berumah tangga dan dijauhkan dari perbuatan yang tidak baik.

d. Malam berinai

Malam berinai adalah suatu tradisi yang ada di Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu yang bertujuan untuk memasang tumbukan daun inai ke jari-jemari calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Berinai bukan sekedar memerah kuku, namun mempersiapkan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki agar dapat menjalani acara perkawinan tanpa adanya halangan yang menghadang. Calon mempelai harus berdiam diri sabar menanti, agar inai yang dipasang dijemari tangan menghasilkan warna yang terang, cerah dan berseri. Acara malam berinai ini diringi dengan tabuhan rebana dan nyanyian qasidah yang dibunyikan oleh anggota rebana yang ada di Desa Kepenuhan Hulu tersebut.

Menurut A.A. Navis (1986: 201). Berinai ialah memerah kuku pengantin dengan daun inai yang telah dilumatkan. Tujuan menginai kuku agar merah itu ialah, untuk memberikan pertanda kepada kedua pasangan itu bahwa mereka yang merah kukunya adalah pengantin baru sehingga kalau mereka berjalan berdua atau pergi mandi bersama ke pancuran, semua orang sudah tahu bahwa keduanya adalah pengantin baru dan takkan ada orang yang mengusiknya (A.A. Navis, 1986: 202). Acara malam berinai dilaksanakan dirumah calon mempelai perempuan, yang diadakan sehari atau beberapa hari sebelum acara resepsi perkawinan. Berinai ialah memerah kuku pengantin dengan daun inai yang sudah dilumatkan. Berinai semata-mata dihadiri oleh keluarga perempuan dari kedua belah pihak, pihak ibu atau bakonya masing-masing (A.A Navis 1984: 201). Pemasangan inai di jari-jemari mempelai perempuan dipakaikan dari jari tangan sebelah kanan, urutan pemasangan inai sebagai berikut: jari jempol sebelah kanan dipasang oleh *bini ninik mamak* (istri mamak adat yang paling tua) jari telunjuk kanan dipasang oleh ibu kandung, jari malang dipasang *urang*, jari manis kanan dipasang oleh kemenakan dari pihak ayah, jari kelingking kanan dipasang oleh kaum family, jari jempol sebelah kiri dipasang oleh

sahabat terdekat, jari telunjuk kiri dipasang oleh *urang sumondo*, jari malang kiri dipasang oleh istri orang nan cerdik, jari manis kiri dipasang anak mamak, jari kelingking dipasang anak kakak yang paling muda, setelah dipasang di jari nan sepuluh baru lah dipasang ditelapak tangan yang dipasang oleh nenek sebelah ibu.

Sedangkan malam berinai ini memiliki nilai nilai yang terkandung didalam setiap prosesinya yaitu: nilai agama, nilai sosial, dan nilai adat. Berinai disaksikan dan dipasangkan oleh istri ninik mamak, orang tua, *urang sumondo*, keluarga, dan teman terdekat. Inai dipasangkan dikedua jari tangan dan kedua telapak tangan calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki – laki yang diringi dengan tabuhan gendang rebbana oleh ibu ibu pemain gedang rebbana di Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu. Nilai yang terkandung didalam tradisi malam berinai tahap persiapan *monyobuik* (memberitahu). *Monyobuik* (memberitahu) mengandung Nilai Sosial. Nilai sosial dapat dilihat Dalam prosesi *monyobuik* (memberitahu), orang tua dari kedua mempelai memberitahu atau berinteraksi dengan keluarga, *bini ninik mamak*, dan *urang sumondo* bahwa anak mereka akan melaksanakan malam berinai. Tujuan dari *monyobuik* adalah agar *bini ninik mamak* dan *urang sumondo* hadir pada malam berinai untuk menginaikan pengantin laki-laki dan perempuan.

Prosesi tradisi pada malam berinai dimulai dengan Khatam kaji (khatam AlQur'an). Nilai yang terkandung dalam proses Khatam kaji mencakup nilai agama dan nilai sosial. Nilai agama terlihat dari pembacaan Al-Qur'an, mulai dari Surah An-Nas hingga An-Naba , yang dilakukan oleh mempelai perempuan secara bergantian dengan keluarga, teman-teman, dan masyarakat yang hadir pada prosesi tersebut. Sementara itu, nilai sosial terlihat dari kebersamaan, solidaritas, dan antusiasme keluarga, teman-teman mempelai wanita, serta masyarakat setempat dalam menghadiri dan melaksanakan prosesi Khatam Kaji. Prosesi tradisi malam berinai dilanjutkan dengan berzanji marhaban. Berzanji marhaban adalah tradisi yang dilakukan oleh pengantin perempuan pada malam hari sebelum acara pernikahan keesokan harinya. Nilai yang terkandung dalam prosesi ini mencakup nilai agama dan nilai sosial. Nilai agama terlihat dari pembacaan Surah Yasin oleh masyarakat yang hadir, yang dilanjutkan dengan sholawat nabi dan doa. Tujuannya adalah untuk mendoakan pengantin agar pernikahan berjalan lancar, kekal dalam berumah tangga, dan dijauhkan dari perbuatan yang tidak baik. Nilai sosial terlihat dari antusiasme dan solidaritas masyarakat setempat dalam menghadiri prosesi berzanji marhaban yang diadakan di rumah pengantin perempuan.

Prosesi Tradisi Malam berinai merupakan suatu tradisi memasang tumbukan daun inai yang sudah dihaluskan dengan bahan bahan seperti daun inai, arang, nasi, minyak dan minyak kayu putih. Inai ini di pasang di jari- jemari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Pemasangan inai di jari-jemari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan ini dipasang dari jari tangan sebelah kanan, urutan pemasangan inai sebagai berikut: jari jempol sebelah kanan dipasang oleh *bini ninik mamak* (istri mamak adat) jari telunjuk kanan dipasang oleh ibu kandung, jari malang dipasang oleh *urang sumondo*, jari manis kanan dipasang oleh kemenakan dari pihak ayah, jari kelingking kanan dipasang oleh kaum family, jari jempol sebelah kiri dipasang oleh sahabat terdekat, jari telunjuk kiri dipasang oleh *urang sumondo*, jari malang kiri dipasang oleh istri orang nan cerdik, jari manis

kiri dipasang anak mamak, jari kelingking kiri dipasang anak kakak yang paling muda, setelah dipasang di jari nan sepuluh barulah dipasang di telapak tangan yang dipasang oleh nenek sebelah ibu. Pada prosesi malam berinai mengandung Nilai sosial dan Nilai adat. Nilai sosial dapat dilihat dari kebersamaan dan solidaritas masyarakat dalam menghadiri prosesi acara malam berinai dan antusias *bini ninik mamak*, *urang sumondo*, *keluarga* dan teman terdekat untuk menginaikan pengantin laki laki dan pengantin perempuan,

Sementara itu nilai adat dapat dilihat dari sanksi yang diberlakukan apabila seseorang mengadakan pernikahan tetapi tidak mengikuti adat atau mengadakan pernikahan biasa. Dalam hal ini, proses adat tidak boleh dilaksanakan dalam pernikahannya. Malam berinai termasuk dalam proses tradisi pernikahan adat Melayu, dan ninik mamak tidak akan terlibat dalam proses pernikahan pengantin tersebut jika adat tidak diikuti. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa malam berinai merupakan malam terakhir bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki merasakan kebebasan sebagai perempuan dan laki-laki lajang karena sebentar lagi mereka akan menjalani bahtera rumah tangga bersama. Malam berinai ini berupa pemasangan inai di jari-jemari calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Inai akan dipasangkan di jari-jemari tangan oleh keluarga calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai laki-laki seperti: *bini ninik mamak* (istri mamak adat), *urang sumondo* (orang yang menikah dengan orang suku melayu, tetapi ia diluar dari suku melayu tersebut) kementerian dari pihak ayah, kaum family dan sahabat terdekat mempelai wanita.

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Prosesi Tradisi Malam Berinai terbagi menjadi 4 tahap, Proses pelaksanaan Malam Berinai yang pertama yaitu *monyobuik* (memberitahu), Prosesi Tradisi Malam Berinai pada tahap kedua yaitu Khatam Kaji (Khatam al-qur'an), ketiga yaitu Berzanji Marhaban, dan yang terakhir adalah prosesi Malam Berinai memasang inai kepada pengantin laki – laiki dan perempuan oleh pemangku adat dan keluarga serta masyarakat. Dalam proses pelaksanaan tradisi malam berinai juga terdapat nilai agama, nilai sosial, dan nilai adat. Tradisi Malam Berinai pada Perkawinan Adat Melayu di Kecamatan Kepenuhan Hulu merupakan bagian dari kearifan lokal tradisi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang wajib untuk dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang dimakan kemajuan zaman.

Daftar Pustaka

- Ali Al-Hasyim Muhammad. (2004). *Muslimah ideal*, TERJ. Funky Kusnanendy Timur. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Amin, Darori. Islam dan Kebudayaan Jawa. Yogyakarta: Gama Media, 2007.
- Arriyono dan Aminuddin Siregar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), hlm. 4
- Bachtiar, A. (2004). *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. Yogyakarta : Saujana
- Coomans, Mikhail. (1987). *Manusia Daya Dahulu, Sekarang Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia. Indonesia. Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 73
- Diah Andika, Z. (2023). TRADISI DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT MELAYU DALAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN BERINAI SEBELUM MENIKAH DI JAMBI. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 2(1), 153–159
- Duvall, E.M., & Miller, B.C. (1985). *Marriage and Family Development*. (6th ed). New York: Harper & Roe Publishers, Inc
- Embi (et al.), 2004. “Adat Perkawinan di Melaka” di dalam, Abdul Latiff Abu Bakar dan Hanipah Hussin (ed.), 2004. *Kepimpinan Adat Perkawinan Melayu Melaka*. Melaka: Institut Seni Malaysia Melaka
- Husni Thamri, *orang Melayu: agama kekerabata, prilaku ekonomi*, (Lpm : Uin Suska Riau), 2009 hlm: 1
- Ihromi. (2006). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlmn 7
- Jamil Nizami. 2008. *Adat Perkawinan Melayu Riau*. Pekanbaru. Pekanbaru: CV. Suka Bina.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 7.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. 8 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990).
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Moleong, (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Nurul Fadhilah, *Nilai-nilai Pendidikan Sosial Dalam Tradisi Sedekah Kematian di Dusun Pekodokan Desa Wlahar Kecamatan Wangon Banyumas* (IAIN Purwokerto, 2016)
- Notonegoro, 2013. *Nilai Nilai Tradisi*. Jakarta: Bina Aksara
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm.71-72
- Poerwanti, Kristi, (2005). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: Fakultas Psikologi UI
- Samovar, L., Poerter, Richard dan McDaniel, Edwin R. (2010). *Komunitas Lintas Budaya*. Jakarta:

Salemba Humanaika

- Sinar, Tuanku Luckman, 2002. *Kebudayaan Melayu Sumatera Timur*. Medan:Usu Press
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.459
- Spradley. (2007). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, . Edisi II
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono.(2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif,dan R dan D* (Bandung:Alfabeta 2014) hlm. 49
- Sugiyono. (2016). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, hlm. 300
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. hlm 53-54
- T.O. Ihromi, (2006). *Pokok-Pokok Antropologi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Trisnawaty, Cut. 2014. *Sejuta Makna dalam Peusijuk*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Kelompok Gramedia.
- Van Peursen, C.A., 1976, *Strategi I(ebudayaan,Kanisius, Yogyakarta*.
- Zainal Kling, 2004. "Adat Melayu." di dalam Abdul Latiff Abu Bakar dan Hanipah Hussin (ed.), 2004. *Kepimpinan Adat Perkawinan Melayu Melaka*. Melaka: Institut Seni Malaysia Melaka, hlm. 41